

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Tawar

TAHUN

2018

KONSEP

- **Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Tawar** adalah Biaya yang dikeluarkan untuk produk maupun jasa yang terkait dalam budidaya air tawar baik secara berangsur maupun sekaligus dalam pembudidayaan perikanan air tawar.
- **Pembudidaya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk emuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya biaya konsumsi dari pembudidaya dalam sektor perikanan air tawar

INTERPRETASI

Biaya konsumsi pembudidaya air tawar menunjukkan banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pembudidaya untuk konsumsi kebutuhan dari pembudidayaan baik pengeluarannya berangsur hingga sekaligus, biaya ini terus dikeluarkan dari awal pembudidayaan hingga akhir pembudidayaan atau masa panen.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

